

an Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 bahwa putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.

**Kata Kunci:** Persekongkolan, KPPU, Tender.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berijiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan ko di Indonesia. Untuk tujuan tersebut KPPU periode pertama (2000-2005) telah takkan lima program utama, yakni pengembangan penegakan hukum, pengegan kebijakan persaingan, pengembangan komunikasi, pengembangan kelemb dan pengembangan sistem informasi.

Selanjutnya periode 2006-2011 kelima program tersebut tetap menjad gram KPPU, tetapi penekanan lebih dilakukan terhadap 2 (dua ) fungsi utama yaitu melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan memberikan saran p bangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang berpotensi bertent dengan UU No. 5 Tahun 1999.<sup>263</sup>

Fungsi penegakan hukum bertujuan untuk menghilangkan berbagai ham persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat. Sementara proses pemberian pertimbangan kepada Pemerintah akan mendorong proses reformasi regulasi m tercapainya kebijakan persaingan yang efektif di seluruh sektor ekonomi. Selan baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam analisis kebijakan Pemerl seringkali ditemui bahwa kebijakan menjadi sumber dari lahirnya berbagai pr persaingan usaha tidak sehat di beberapa sektor. Memperhatikan perkembangan maka kebijakan persaingan menempati prioritas utama KPPU ke depan melalui gram *regulatory reform*, dengan bentuk upaya internalisasi prinsip-prinsip persai usaha yang sehat dalam setiap kebijakan Pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, dalam kerangka sinergi program KPPU de agenda Pemerintah, *regulatory assessment* difokuskan terhadap kebijakan di s yang memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya sektor memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan publik seperti telekomunikasi, er kesehatan dan transportasi. KPPU juga senantiasa melakukan *assessment* terh berbagai kebijakan tataniaga komoditas pertanian yang seringkali memberikan distorsi yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat sector

---

263 Ketentuan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pe gan Usaha Tidak Sehat.